

Baznas Lombok Tengah Dan Peran Pembinaan Mustahik Zakat Menjadi Muzakki**Hamdan ^{1*}, Agus Supriadi ²**¹ STIS Harsyi Lombok Tengah, Indonesia hamdankaysa86@gmail.com***ARTICLE INFO***Article history:*Received
February, 12 2023
Revised
April, 15 2023
Accepted
May, 21 2023**ABSTRACT**

This study aims to analyze the role of BAZNAS (National Zakat Agency) of Central Lombok Regency in implementing coaching programs to transform mustahik (zakat recipients) into muzakki (zakat payers), identify the obstacles faced, and formulate effective coaching strategies. The research employs a descriptive qualitative approach through field research with data collection techniques including in-depth interviews and observations of BAZNAS Central Lombok Regency's activities. The coaching is conducted through two approaches: physical (material) coaching, which includes ZCD programs, scholarship assistance, poor farmer empowerment, and business training; and spiritual coaching through zakat coaching classes and da'wah programs. The main obstacles include lack of honesty and transparency among mustahik, inappropriate fund utilization, limited human resources, limited fund allocation, and inadequate supervision. This research provides practical contributions for zakat managers in optimizing mustahik coaching programs and formulating transformation strategies from mustahik to muzakki through sharia-based economic empowerment.

Keywords: Zakat Agency, Zakat, Coaching, Mustahik, Muzakki**ARTICLE INFO***Article history:*Received
12 Februari 2023
Revised
15 April 2023
Accepted**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan pembinaan mustahik menjadi muzakki, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan merumuskan strategi pembinaan yang efektif. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui field research dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi terhadap kegiatan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Pembinaan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pembinaan lahiriah (jasmaniah) meliputi program ZCD, bantuan beasiswa, pemberdayaan petani miskin, dan pelatihan usaha, serta pembinaan batiniah (rohaniyah) melalui program kelas pembinaan zakat dan dakwah. Hambatan utama meliputi kurangnya kejujuran dan keterbukaan mustahik, pendayagunaan dana tidak tepat, keterbatasan SDM, alokasi dana terbatas, dan kurangnya pengawasan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengelola zakat dalam mengoptimalkan program pembinaan mustahik dan merumuskan strategi transformasi mustahik menjadi muzakki melalui pemberdayaan ekonomi berbasis syariah..

Kata Kunci: Badan Amil Zakat, Zakat, Pembinaan, Mustahik, Muzakki

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFACQUH/index>**PENDAHULUAN**

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis baik secara umum ataupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari ke-wajiban agama. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana saling ber-hubungan sesama manusia terutama orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat.

Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Seluruh ulama Salaf dan Khalaf

menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya, dapat menyebabkan pelakunya terkena hukum kufur.¹ Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin.

Apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah dan umat Islam pada era keemasannya. Harus diakui bahwa kedudukan zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting. Pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat yang dijelaskan dalam fiqih perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*at-tamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*). Selain itu, yang tidak kalah penting dan tidak boleh disepelekan adalah pertimbangan terkait kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahik* (penerima zakat) bisa berubah menjadi *muzakki* (pembayar zakat).

Pemerintah di Indonesia telah membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1968 tersebut bertujuan untuk mengelola zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosialekonomi bangsa yang terpuruk akibat krisis multi dimensi yang melanda Indonesia.

Pengelolaan zakat khususnya di Indonesia diatur secara resmi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti atas Undang- Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tepatnya dalam pasal 6 dan 17 bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat di luar pemerintah.²

Sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya badan pengelola zakat nasional (BAZNAS atau LAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga; yaitu: *Pertama*, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).

pelayanan dalam pengelolaan zakat. *Ketiga*, untuk meningkatkan manfaat zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut mengatur tentang pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pengawasan, dan sanksi bagi pengelola yang melakukan kelalaian. Salah satu tujuan lembaga amil zakat dalam mengelola zakat adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Oleh karena itu, suatu lembaga pengelola zakat dituntut untuk memiliki sistem pengumpulan dan penyaluran yang cepat dan tepat sehingga fungsi zakat dapat dirasakan secara optimal sehingga dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga amil zakat juga berperan dalam mendorong pembangunan kesejahteraan umat.

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan. Untuk lokasi penelitian ini bertempat di BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Adapun tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggambarkan penjelasan terkait masalah-masalah yang terjadi berdasarkan objek yang diteliti dengan melalui wawancara dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti menggambarkan bagaimana proses pembinaan *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya mengubah status para *mustahik* sebagai penerima menjadi *muzakki* atau yang memberi. Penelitian tipe deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian untuk mendeskripsikan perilaku, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam. Metode ini juga sering disebut dengan alamiah (*naturalistic inquiry*).⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Amil Zakat

Kata amil berasal dari kata „amal yang biasa diterjemahkan dengan “yang mengerjakan atau pelaksanaan”. Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintahan atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Yake Sarasin, 1989).

Muhammadiyah Ja'far memberi pengertian yang lebih singkat lagi yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak.⁵ Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat, mulai dari para pengumpul zakat, pembagian, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagian yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distributor, dan administrasi zakat.⁶

Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu: para pengumpul dan para pembagi. Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Disini para pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul, dan sebagainya.

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan. Tugas amil zakat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bukan sekedar membagi-bagikan uang kepada orang-orang miskin, melainkan juga dalam rangka membina, mendorong, dan mengarahkan mereka agar bisa mandiri dan terbebas dari kemiskinan.⁷

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media seperti khutbah jum'at, majelis taklim. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.

Pembinaan Mustahik Zakat

Salah satu yang merupakan tujuan adanya dana zakat adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya yang tergolong sebagai *mustahik*. Kehadiran dana zakat diharapkan menjadi salah satu upaya agar bisa terjadi peningkatan perekonomian terhadap kalangan tidak mampu. Secara teoritis, zakat diproyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis, diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan para penerima zakat terutama fakir dan miskin, meningkatkan etos kerja, potensi dana untuk membangun umat, membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, membangun spiritual dan sosial,

⁵ Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa Dan Haji*, 6 ed. (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).

⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Premadamedia Groub, 2015), 269.

⁷ Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Bandung: Angkasa, 2013), 52.

menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup, menumbuhkan kembangkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan dalam bentuk usaha yang produktif, dan mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat.⁸

Di dalam perjalanannya, Badan Amil Zakat dibentuk tidak terlepas dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua macam institusi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat.

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dapat dijumpai mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional untuk tingkat nasional dilakukan oleh presiden atas usul Menteri Agama.⁹ Untuk tingkat daerah provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS yang selanjutnya BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi.¹⁰

BAZNAS yang berada ditingkat kabupaten atau daerah kota oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS yang selanjutnya bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten/Kota dan pemerintah kabupaten/kota.¹¹ sedangkan untuk tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya dibentuk berupa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pada umumnya, sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah di dalam melaksanakan tugas, selalu berpegang pada prinsip pengelolaan zakat, yaitu Syariah Islam, sinergi, berbasis komunitas, partisipasi, kemanfaatan, dan *sustainable* (berkelanjutan). Di dalam prinsip ajaran (syariah), BAZNAS Lombok Tengah menjalankan tugas sesuai dengan syariat Islam dalam melaksanakan pembinaan terhadap para *mustahik*. Dalam melaksanakan pembinaan, BAZNAS Kabupaten

⁸ Soffan Islam, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Jakarta: Forum Zakat, 2011).

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2014).

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Lombok Tengah melaksanakan melalui dua cara yaitu pembinaan lahiriah/ jasmaniah dan pembinaan batiniah/ rohaniah.

a. Pembinaan Lahiriah

Pembinaan jasmaniah yang dimaksud adalah pembinaan yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Pendistribusian dana zakat kepada 8 (delapan) golongan (asnaf) dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dengan mempertimbangkan golongan mana yang lebih membutuhkan sehingga golongan tersebut yang lebih didahulukan, namun bukan berarti mengenyampingkan golongan yang lain karena tetap secara umum didistribusikan kepada 8 (delapan) golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60.

Beberapa program pembinaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dilakukan di bidang ekonomi, di antaranya:

- 1) Zakat Community Development (ZCD)
- 2) Bantuan beasiswa dan pembangunan ibadah
- 3) Pemberdayaan Petani Miskin
- 4) Program Pelatihan Usaha

Salah satu program pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah adalah proses pembinaan mustahik melalui bantuan Zakat Community Development atau disingkat ZCD. Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah berbasis komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan secara konprehensif yang sumber pendanaannya dari infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Menurut ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, pada kegiatan Pendistribusian ZIS Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah di Dusun Mertak Tombok Lombok Tengah menyebutkan bahwa untuk program ZCD ini, telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu melalui bantuan untuk usaha kaki lima. Beliau pun menambahkan bahwa:

“Masyarakat binaan yang sudah menerima bantuan uang tunai sebagai bentuk bantuan mengembangkan produk dagangan agar dimanfaatkan sebaik mungkin, kemudian akan diberikan celengan produktif untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Dengan adanya program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

melalui pembinaan lahiriah dan spiritual kebanyakan dari mereka sudah menjadi orang yang jauh lebih bermanfaat”.

Menurut Mahyun yang ditemui pada kegiatan Pendistribusian ZIS Tahun 2022 yang berlangsung tersebut tidak menampik pernyataan yang dilontarkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan beliau pun menambahkan bahwa:

“Program BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah sangat membantu kami, yang pada awalnya tidak memiliki penghasilan yang memadai karena kebanyakan masyarakat seperti kami yang bekerja serabutan tanpa adanya kejelasan penghasilan, walaupun tidak banyak tetapi setidaknya dapat membantu menutupi kebutuhan keluarga”.

Program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah adalah sebatas perangsang agar para mustahik tidak hanya tahu dalam menerima tetapi juga harus mau berusaha. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh TGH Mala Sar'i, selaku komisioner BAZNAS Lombok Tengah, mengatakan bahwa:

“BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam penuturannya menyebutkan bahwa memang pada dasarnya apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah hanyalah sebatas pemantik atau perangsang. Maksudnya adalah diibaratkan seseorang yang ingin makan, yang BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah berikan adalah pancing dan bukan langsung ikan. Jadi, yang diberikan adalah alat pancing sehingga orang tersebut berusaha sendiri untuk mendapatkan ikan.¹⁹

Berdasarkan sumber data yang diperoleh menunjukkan sesuatu yang luar biasa, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa hal yang paling utama dalam mencapai sesuatu adalah usaha. Dengan usaha, tawakkal, bekerjasama, dan memaksimalkan peluang yang ada maka sebesar apapun keinginan kita, setidaknya ada peluang untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dibandingkan hanyalah dengan berdiam diri. Kesadaran seperti inilah yang harus terus dijaga dan dibangun agar kehidupan masyarakat bisa semakin sejahtera. Begitupula dengan Instansi lain agar ikut mencontoh apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian masyarakat. Apabila semua ini dilakukan dengan penuh kesadaran maka masyarakat yang tergolong kurang mampu akan mengalami penurunan bukan hanya di Kabupaten Lombok Tengah khususnya tapi di wilayah Indonesia secara umum.

b. Pembinaan Bathiniyah

Selain pembinaan lahiriah, BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah juga mengupayakan pembinaan batiniah atau rohaniah kepada para *mustahik*. Terdapat beberapa pembinaan batiniah atau rohaniah yang dilakukan, salah satunya adalah program Kelas Pembinaan Zakat dan Dakwah. Program ini memberikan pembinaan kepada para *mustahik* dengan membuka pengajian-pengajian atau majelis yang mana tujuan dilakukannya pembinaan ini adalah supaya, mustahik mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang ilmu agama dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui program pembinaan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Artinya bahwa dengan program pembinaan batiniah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, para *mustahik* tidak hanya mengingat dunia tetapi juga mengingat akhirat.²⁰

Melalui program ini ditambah dengan program-program lainnya, BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah senantiasa berupaya untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Lombok Tengah. Walaupun hasil yang dicapai belum maksimal dengan berbagai persoalan, namun setidaknya hal ini sudah membuka peluang terjadinya transformasi dari mustahik menjadi muzakki.

Undang-Undang zakat menyebutkan bahwa batas nishab zakat pendapatan atau profesi adalah Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan kadar zakat pendapatan minimal 2,5 % (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto. Membandingkan antara nisab zakat menurut hukum normatif dengan pendapatan yang didapatkan oleh sebagian besar binaan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah setelah peneliti melakukan wawancara di lapangan terkait pelaksanaan beberapa program memang dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka belum bisa dikategorikan sebagai muzakki. Akan tetapi apabila mengacu pada perbandingan antara pendapatan yang dihasilkan dengan kebutuhan pokok oleh binaan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, mereka sudah bisa dikategorikan sebagai *munfiq* karena sudah memiliki pendapatan yang lebih dari kebutuhan mereka.

Faktor Penghambat

BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam kegiatannya sangat mengupayakan bagaimana seorang *mustahik* yang dibantu dan dibina pada akhirnya dapat bertransformasi menjadi muzakki. Hal ini tidak lain sebagaimana salah satu makna yang terkandung dalam

pengertian zakat itu sendiri yakni berkembang²³. Dengan adanya program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah tentunya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di wilayah kabupaten Lombok Tengah. Ditinjau dalam kegiatan sehari-hari, BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah bekerja dengan penuh profesional agar tujuan tersebut betul-betul bisa tercapai. Namun demikian, dalam upaya pembinaan *mustahik* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah terdapat faktor-faktor yang menghambat, di antaranya:

1. Faktor Penghambat dari *Mustahik*

Sering kali dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah terdapat beberapa kendala yang timbul dari mustahik itu sendiri. Kendala-kendala yang sering ditemui baik pada saat proses pendistribusian zakat maupun pada saat pembinaan membuat tujuan utama dari pengelolaan zakat sering menjaditerhambat. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa kendala yang berasal dari pihak *mustahik*, di antaranya:

a. Kurangnya kejujuran dari *mustahik*

Lazim ditemui dalam masyarakat kita bahwa para *mustahik* tidak mau jujur apabila tim dari BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah terjun melakukan pendataan dan survei di lapangan. Bahkan ketika telah diberikan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah baik berupa modal maupun bantuanlainnya seakan tidak mau lagi berhubungan dengan pihak BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Hal inilah yang menjadi kendala utama bagi tim verifikasi pada saat berada di lapangan sehingga informasi yang didapatkan tidak maksimal.

b. Kurangnya keterbukaan dari *mustahik*

Rata-rata para *mustahik* yang diberikan bantuan selalu menutup-nutupi hasil dari penerimaan bantuan tersebut. Terkadang menyembunyikan bahkan tidak mau bekerja sama dengan pihak BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Padahal apabila para *mustahik* ini selalu terbuka maka komunikasi akan terus berlanjut sehingga pihak BAZNAS kabupaten Lombok Tengah dapat dengan mudah melakukan pemantauan terhadap para *mustahik* yang telah menerima bantuan.

c. Pendayagunaan dana yang tidak tepat

Tidak sedikit pula para *mustahik* dalam memanfaatkan dana bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Artinya pendayagunaan dana zakat yang telah

disalurkan tidak sesuai dengan target awal pada saat pendistribusian. Terkadang yang diberikan pada awalnya adalah berupa bantuan modal usaha namun pada kenyataannya dijadikan sebagai dana konsumtif sehingga modal usaha yang tadinya diberikan tidak berputar dan bahkan habis.

Komisioner BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, TGH. L. Mala Sar'i mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat yang sering dihadapi BAZNAS antara lain: *Pertama*, faktor kejujuran dari *mustahik*. *Kedua*, sifat keterbukaan apakah ada yang ditutupi atau bagaimana. *Ketiga*, sering pula ketika diberi modal, ternyata dana itu tidak dipakai modal tapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka tidak memanfaatkan dana yang diberikan. Para *mustahik* sendiri kadang tidak tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka, terkadang mereka diberikan modal usaha namun ternyata digunakan untuk membangun rumah atau digunakan untuk memperbaiki kerusakan akibat hujan atau banjir misalnya. Padahal apabila mereka mau komunikatif dan terbuka kepada pihak BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, mereka akan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah memiliki beberapa program, bagi mereka yang mengalami musibah misalnya kebakaran, banjir atau tanah longsor serta musibah yang bersifat kebencanaan lainnya maka itu adalah sasaran dari program BAZNAS Tanggap Bencana, bagi mereka yang kekurangan makanan maka diberikan bantuan berupa sembako, sementara yang terdesak dengan pembayaran sekolah, SPP dan biaya pendidikan lainnya maka menjadi sasaran dari Bantuan Biaya Pendidikan (BBP)”.

2. Faktor Penghambat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

Selain kendala yang timbul dan berasal dari para *mustahik*, terdapat pula kendala yang berasal dari BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah sendiri, di antaranya:

a. Keterbatasan SDM (lembaga khusus untuk pembinaan tidak ada)

Diakui sendiri oleh pihak BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah bahwa salah satu kekurangan yang dimiliki oleh BAZNAS pada saat hendak melakukan pembinaan adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. SDM yang ahli di bidang kewirausahaan yang disiapkan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah masih sangat belum memadai sehingga pada saat hendak memberikan pelatihan, yang menjadi fokus utamanya adalah mencari SDM yang ahli sehingga belum bisa melakukan pelatihan kepada *mustahik* secara mandiri.

b. Keterbatasan alokasi dana dari BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

Potensi zakat di kabupaten Lombok Tengah sebenarnya sangat besar dan menjanjikan. Bisa dihitung potensi zakat dari satu sektor saja dalam hal ini Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah misalnya, dari sekitar 7000 ASN baru sekitar sebagiannya yang berzakat. Selebihnya baru sekedar infak dan sedekah saja.

Kurangnya dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah berimbas pada jumlah dana yang didistribusikan kepada para *mustahik*. Dengan dana yang ada dan terbatas BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam kegiatannya sangat berhati-hati sehingga yang didahulukan adalah mereka yang paling membutuhkan. Walaupun demikian, kedelapan asnaf tetap diusahakan mendapatkan bagian masing-masing walaupun nominalnya berbeda-beda.

c. Kurangnya pengawasan terhadap *mustahik*

Kurangnya pengawasan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah terhadap paramustahik sangat berpengaruh pada pendayagunaan dana zakat oleh *mustahik* itu sendiri. Mengapa sering terjadi penyalahgunaan dana bantuan oleh *mustahik*, salah satunya dikarenakan tidak adanya pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah.

Terkadang setelah memberikan bantuan berupa modal, maka dalam kegiatan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada mustahik sehingga terkadang para mustahik menggunakan modal usaha yang diberikan dengan tidak tepat, karena menutupi kebutuhan yang mendesak pada saat itu misalnya.

Berdasarkan sumber data dan beberapa hasil wawancara yang yang diperoleh, di lapangan, dapat dikatakan bahwa memang perlu dibangun sinergitas baik antara BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, para Mustahik dan beberapa pihak lainnya seperti pemerintah daerah agar proses pembinaan yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan apa yang menjadi harapan yakni meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Strategi Pembinaan Mustahik

Usaha yang dilakukan dalam rangka mengubah peran seorang mustahik dari yang dibantu menjadi muzakki yang membantu, ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh amil zakat. Kreatifitas amil zakat dalam menyalurkan dan mendistribusikan zakat menjadi suatu hal yang penting karena keberhasilan ini hanya

dapat dicapai dengan pola pendistribusian zakat secara produktif. Dimana dalam pendistribusian zakat secara produktif sangat diperlukan untuk membangun kekuatan ekonomi *mustahik* menjadi lebih mandiri dan berdayaguna.

Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam proses pembinaan mustahik adalah dengan menetapkan beberapa program yang dikhususkan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Strategi pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya adalah dengan mengupayakan pemberian bantuan berupa modal usaha. Dalam hal ini, TGH. Ma'rif Makmun D. mengatakan bahwa yang dikatakan pembinaan adalah proses pemberian modal, penyiapan fasilitas, pemberian ilmu baik dalam bentuk pelatihan kewirausahaan atau lain sebagainya, penyampaian informasi dan lain-lain karena apabila hanya diberikan modal saja itu tidak cukup membantu. Pemberian bantuan hanya dalam bentuk modal usaha belum cukup membantu para mustahik untuk keluar dari jalur kemiskinan. Karena bisa jadi timbul permasalahan baru khususnya bagi mereka yang belum memiliki keterampilan atau pengalaman dalam berwirausaha. Mereka tidak bisa memanfaatkan dana bantuan modal usaha tersebut dengan baik sehingga berujung pada pemanfaatan yang tidak tepat. Untuk mensiasatikan tersebut, BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah mengambil langkah dengan memaksimalkan program-program yang dicanangkan dalam rapat kerja tahunan.

Strategi pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Memaksimalkan Program ZCD
- b. Membuka Pelatihan Usaha
- c. Memberdayakan petani miskin
- d. Melaksanakan program BAZNAS dalam pembangunan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah dalam membina mustahik menjadi muzakki ini sebagai berikut:

Implementasi pembinaan mustahik menjadi muzakki oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari aspek normatif belum terealisasi dengan maksimal, sedangkan dari aspek empiris atau objek yang diteliti di lapangan sudah bisa dikategorikan sebagai munfik walaupun sifatnya belum menyeluruh. Dari segi normatif, seorang baru

dikategorikan sebagai muzakki apabila terpenuhi beberapa syarat menurut ulama pada umumnya. Salah satunya adalah memiliki harta seimbang dengan emas 85 gram. Apabila takaran ini menjadi ukuran untuk mengkategorikan seseorang yang menjadi sasaran atau objek binaan dari BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah maka secara umum belum terealisasi namun apabila yang menjadi ukuran adalah adanya pendapatan yang didapatkan lebih dari kebutuhan sehari-hari maka sudah terealisasi dengan baik walaupun belum menjadi muzakki secara umum namun baru sebatas munfik.

Hambatan atau kendala yang pada umumnya timbul dalam upaya pembinaan mustahik menjadi muzakki oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah terbagi ke dalam 2 (dua) faktor. Pertama, faktor penghambat dari mustahik berupa kurangnya kejujuran, tidak terbuka dan pendayagunaan dana zakat yang tidak tepat dari para mustahik. Kedua, faktor penghambat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah sendiri berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan dana dan kurangnya pengawasan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah terhadap penggunaan dana zakat oleh para mustahik.

Strategi BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam membina mustahik menjadi muzakki dilakukan pemberian modal usaha melalui beberapa cara yaitu:

1. Memaksimalkan program ZCD
2. Membuka Pelatihan Usaha
3. Memberdayakan Petani Miskin
4. Melaksanakan Program Bantuan terhadap pembangunan lembaga ibadah.

Agar implementasi pembinaan mustahik menjadi muzakki bisa terealisasi dengan baik, diperlukan sinergitas antara beberapa pihak baik pengelola zakat dengan para mustahik maupun pihak lain yang ikut terlibat termasuk dalam hal ini pemerintah daerah agar terjalin interaksi yang baik sehingga tujuan dari pengelolaan zakat dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, untuk mengurangi hambatan dalam proses pembinaan diperlukan komunikasi yang baik terutama para mustahik diharapkan untuk lebih komunikatif dan terbuka sehingga pihak BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dapat mengambil langkah yang tepat dalam upaya penanganan masalah ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu, dan juga agar diupayakan peningkatan SDM bagi BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah sehingga lebih mudah dalam melakukan pembinaan.

Untuk meningkatkan pendapatan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, maka upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan secara intens tentang pentingnya berzakat dan agar menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Baznas Lombok Tengah yang telah memberikan izin dan kemudahan akses data dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para mustahik dan muzakki yang telah bersedia menjadi responden, serta seluruh pengurus dan amil Baznas Lombok Tengah yang telah membantu dalam proses pengumpulan data. Terima kasih kepada STIS Harsyi Lombok Tengah atas dukungan fasilitas penelitian, dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

H bertanggung jawab dalam konseptualisasi penelitian, pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penulisan draft awal naskah. AS berkontribusi dalam metodologi penelitian, supervisi, validasi data, dan review serta editing naskah. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi final naskah yang dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ataya, Abu Arkan Kamil. *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Bandung: Angkasa, 2013.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Islam, Soffan. *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat, 2011.
- Ja'far, Muhammadiyah. *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa Dan Haji*. 6 ed. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Premadamedia Groub, 2015.
- Muhajir, Noeng. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yake Sarasin, 1989.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2014).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).

Copyright Holder :

© Hamdan. (2023).

First Publication Right :

© TAFATTAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah